



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TEBET TIMUR**

**IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP)  
( DI FASILITAS KESEHATAN )**

NOMOR 8/B.16a/31.74.01.1001.32.SPU-2/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Izin Perawat kepada :

**Ns. NURLELI RINDAR KURNIATI, S.Kep**

Tempat / Tanggal Lahir : MAGELANG / 27 APRIL 1993  
Alamat Rumah : JL. KOPATDARA NO. R-24 RT/RW: 12/04, HALIM PERDANA KUSUMAH, MAKASAR, KOTA JAKARTA TIMUR,  
DKI JAKARTA, KODE POS 13610  
Nomor STR : 1201722234621276

Untuk bekerja sebagai Perawat di:  
Nama Tempat Praktik : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET  
Alamat : JL. TEBET TIMUR II NO.9 RT/RW: 006/005, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12820  
Waktu Praktik : Hari Praktik : SENIN S/D JUMAT Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2028 *(sesuai pemberlakuan STR)*



Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Juni 2023  
  
KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TEBET TIMUR

IRMA SUSANTI  
NIP. 197805092010012018

Tembusan:  
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**